

IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERSPEKTIF

FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017

(Studi Kasus Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI



Oleh:

SUKMA PUJI SETYANINGTYAS

NIM. 931200418

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2023

**IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017
(Studi Kasus Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
SUKMA PUJI SETYANINGTYAS
NIM. 931200418

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERSPEKTIF

FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017

(Studi Kasus Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk)

SUKMA PUJI SETYANINGTYAS

NIM. 931200418

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhammin, M. Ag.
NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy.
NIDN. 2014048801

NOTA DINAS

Kediri, 9 Oktober 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : SUKMA PUJI SETYANINGTYAS
NIM : 931200418
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA FRANCHISE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Salon QQ Hairstyle Patianrowo Kabupaten Nganjuk)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhammin, M. Ag.
NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy.
NIDN. 2014048801

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 24 Oktober 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami lampirkan berkas skripsi mahasiswa sebagaimana yang tersebut dibawah ini :


NAMA : SUKMA PUJI SETYANINGTYAS
NIM : 931200418
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA FRANCHISE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Salon QQ Hairstyle Patianrowo Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhammin, M. Ag.
NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy.
NIDN. 2014048801

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA *FRANCHISE PERSPEKTIF* FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk)

SUKMA PUJI SETYANINGTYAS

NIM. 931200418

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 24 Oktober 2023

1. Penguji Utama

Drs. H. M. Mahdil Mawahib, M. Ag
NIP. 196401042000031002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Muhammad Muhamimin, M. Ag.
NIP. 197404012003121005

(.....)

3. Penguji II

Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy.
NIDN. 2014048801

(.....)

Kediri, 6 November 2023
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sukma Puji Setyaningtyas

NIM : 931200418

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : sukmapujisetyaningtyas2208@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA FRANCHISE PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus
Salon QQ Hairstyle Patianrowo Kabupaten Nganjuk)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 23 November 2023

Penulis

(Sukma Puji Setyaningtyas)

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹
(Qs Al-Maidah 5: 2)

¹ Ali Chafizh dkk, Al Fathan Alquran Tajwid Mudah, (Tangerang selatan : Cv Alfatih Berkah Cipta,2016), 106

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukma Puji Setyaningtyas

NIM : 931200418

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 24 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan

Sukma Puji Setyaningtyas
NIM. 931200418

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan *rahmat, taufik, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penulis di sini dapat menyelesaikan karya tulis skripsi yang sederhana ini. selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi suri tauladan menuju jaman terang benderang yakni *adinul Islam*.

Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Suryanto Wiwit Prayoko dan Ibu Puji Astutik. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral maupun materil, doa dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir kepada penulis selama ini. penulis di sini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. Muhammad Muhamimin, M. Ag dan Bapak Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy. yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam menyusun skripsi ini seperti memberikan kritik, saran, nasihat dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis baik untuk penyusunan skripsi maupun ke depannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan sehat wal'afiat.
2. Bapak/Ibu Dosen IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu, pengalaman, maupun motivasi yang sangat berharga bagi penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.
3. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1. Teruntuk itu penulis tuturkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamiin, aamiin, aamiin.

ABSTRAK

SUKMA PUJI SETYANINGTYAS, Dosen Pembimbing Dr. Muhammad Muhamimin, M.Ag dan Alwi Musa Muzaiyin, S.EI., M.Sy. Implementasi Akad Kerjasama Franchise Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Salon QQ Hairstyle Patianrowo Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata Kunci: *Franchise, Shirkah, Commitment fee*

Salah satu bisnis yang berkembang pesat saat ini yaitu *franchise*. *Franchise* tersebut merupakan pengembangan dari bentuk *shirkah* (kerjasama) dengan adanya perjanjian antara pemberi *franchise* (*franchisor*) dengan penerima *franchise* (*franchisee*) dimana terbentuk hubungan kerjasama yang terikat oleh perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik kerjasama *franchise* di salon QQ *hairstyle* Patianrowo Nganjuk dan untuk menjelaskan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor.114/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kerjasama di salon QQ *hairstyle* Patianrowo Nganjuk.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *field research* yaitu penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan metode berfikir *induktif* yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik kerjasama *franchise* di salon QQ *hairstyle* Patianrowo Nganjuk dalam bisnis kerjasama tersebut salon QQ *hairstyle* Kediri menawarkan investasi untuk bisnis *franchise* yaitu *franchise fee* dan *free royalty fee* akan tetapi digantikan dengan biaya tamabahan pengikat yaitu *commitment fee*. Untuk sistem bagi hasil salon QQ *hairstyle* tidak ada sistem bagi hasil antara pihak kedua ataupun sebagai penerima waralaba karena konsep ataupun sifat dari mitra usaha ini adalah *franchise* lepas, jadi terkait semua total keuntungan dan kerugian dibebankan dan diperuntukkan kepada pihak kedua sebagai penerima waralaba. Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 praktik kerjasama di salon QQ *hairstyle* Patianrowo Nganjuk dilatarbelakangi dengan hukum *shirkah*. Dalam hal ini sistem yang diterapkan oleh Salon QQ Hairstyle tersebut bertentangan dengan hukum *shirkah* dan Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *shirkah*, dimana ketika dalam suatu usaha kerja sama harus dilihat dari pendapatan untung ruginya suatu usaha dan harus dibagi sesuai dengan porsinya. Kemudian Jika dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh *franchesor* dengan memberikan *commitment fee* kepada pihak *franchesee* tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan pada kerja sama *franchise* hanya mewajibkan adanya *royalty fee* dan *franchise fee*. Sedangkan *commitment fee* tidak dibenarkan tanpa adanya akad terpisah oleh pihak *franchesor* dan *franchesee*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987, diantaranya sebagai berikut:

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya'' nisbah* (*ya''* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

اَحمدِيَّة : ditulis *Ahmadiyah*.

2. Konsonan rangkap yang berasal dari *ya'' nisbah* ditulis dobel hurufnya.

دَلْ : ditulis *Dalla*.

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis “ah”.

Contoh **جماعۃ** ditulis *Jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”.

نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakāt al-fitr*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, *dhammah* ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اَي) (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, huruf al ditulis:

الجامعة ditulis *al-Jāmi'ah*,

الشیة ditulis *al-Shi'ah*.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata:

شیخ إِلَسَامٌ ditulis *Shaykh al-Islām*.

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur“an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyingkap tabir kejahiliyan menuju era kebebasan berpikir yakni *Ad-Dinul Islam..*

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Muhammad Muhamimin, M.Ag dan Ba Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Bapak Suryanto Wiwit Prayoko dan Ibu Puji Astutik selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan studi diwaktu yang tepat.

5. Para narasumber dari penelitian ini yang sudah berkenan untuk memberikan informasi sebagai sumber data primer untuk bahan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabat penulis, senasib dan seperjuangan dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Skripsi ini akan membahas tentang Implementasi Akad Kerjasama *Franchise* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk). Oleh karena itu, penulis disini sangat mengharap kritik dan saran karena penulis menyadari bahwasannya tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun disini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya, Aamin.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 24 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Franchise	11
1. Pengertian <i>Franchise</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Franchise</i> di Indonesia	15
3. Dasar hukum syariah mengenai <i>franchise</i> dalam Al-qur'an:.....	16
4. Bentuk-Bentuk <i>Franchise</i>	16
B. Shirkah.....	20
1. Pengertian <i>Shirkah</i>	20
2. Dasar Hukum Shirkah.....	21
3. Syarat dan Rukun <i>Shirkah</i>	22
4. Macam-Macam <i>Shirkah</i>	24

C. Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/201	26
1. Pengertian Fatwa DSNI-MUI	26
2. Dasar Hukum Fatwa	28
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Shirkah	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Kehadiran Peneliti	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Wawancara (<i>interview</i>)	38
2. Observasi.....	38
3. Dokumentasi	38
F. Pengecekan Keabsahan Data	39
1. Triangulasi	39
2. Memperpanjang Pengamatan.....	39
G. Teknik Analisis Data	40
1. Reduksi Data.....	40
2. Penyajian Data	40
3. Penarikan Kesimpulan	40
H. Tahap-Tahap Penelitian	41
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Sejarah Singkat Salon QQ Hairstyle	42
2. Visi dan Misi Salon QQ Hairstyle	42
3. Struktur Organisasi Salon QQ Hairstyle	43
4. Aktivitas Salon QQ Hairstyle Patianrowo Nganjuk	44
B. Paparan Data.....	46
1. Praktik Kerjasama <i>Franchise</i> di Salon QQ <i>Hairstyle</i> Patianrowo Nganjuk	46
2. Proses Awal Transaksi <i>Franchise</i>	49

3. Manajemen Keuangan.....	51
4. Sistem Pembayaran <i>Franchise Fee</i>	54
5. Sistem Pembayaran <i>Royalty Fee</i>	55
6. Sistem Pembayaran <i>Commitment fee</i>	57
7. Sistem Bagi Hasil.....	58
C. Temuan Penelitian	59
BAB V PEMBAHASAN.....	61
A. Praktik Kerjasama <i>Franchise</i> di Salon QQ <i>Hairstyle</i> Patianrowo Nganjuk.....	61
B. Praktik Kerjasama di Salon QQ Hairstyle Patianrowo Nganjuk ditinjau dari Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017	63
BAB VI PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN- LAMPIRAN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi	43
Gambar 4.2 Price Produk Usaha.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jam Operasional Salon	45
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	73
Lampiran 2 Dokumentasi	75
Lampiran 3 Daftar Konsultasi Skripsi	78
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	80
Lampiran 5 Surat Perjanjian Mitra Bisnis Franchise / Waralaba	84
Lampiran 6 Riwayat Hidup	88